

**IMPLEMENTASI PASAL 3 UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN
1995 DIKAITKAN DENGAN *OVERCAPACITY* DI LEMBAGA
PEMASYARAKATAN KELAS IIB SINGARAJA**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada
Universitas Pendidikan Ganesha
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Dalam Menyelesaikan
Seminar Proposal Skripsi**



**Oleh :
NI KADEK DIAH RAHMA GAYATRI
NIM. 1714101105**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
JURUSAN HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
SINGARAJA**

2021

SKRIPSI

DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS
DAN MEMENUHI SYARAT-SYARAT UNTUK
SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI



Pembimbing I,

Pembimbing II,

Dr. Made Sugi Hartono, S.H., M.H.

NIP. 199003232018031001

Ni Ketut Sari Adnyani, S.Pd., M.Hum

NIP. 198202042009122004

Skripsi Oleh Ni Kadek Diah Rahma Gayatri Ini
Telah Dipertahankan Di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal 19 April 2021

Dewan Penguji



Dr. Made Sugi Hartono, S.H., M.H
NIP. 199003232018031001

(Ketua)



Ni Ketut Sari Adnyani, S.Pd., M.Hum
NIP. 198202042009122004

(Anggota)



Drs. Ketut Sudiatmaka, M.Si
NIP. 19581231198203104

(Anggota)



Diterima Oleh Panitia Ujian Fakultas Hukum Dan Ilmu Sosial
Universitas Pendidikan Ganesha
Guna Memenuhi Syarat-Syarat Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum

Pada :

Hari : Senin
Tanggal : 19 April 2021

Menyetujui

Ketua Ujian,


Sekretaris Ujian,



Dr. I Nengah Suastika, S.Pd., M.Pd.
NIP. 198007202006041001

Ni Putu Rai Yuliantini, S.H., M.H
NIP. 198307162008122003

Mengesahkan
Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial



Prof. Dr. Sukadi, M.Pd., M.Ed.
NIP. 196303101988031003

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Nama : Ni Kadek Diah Rahma Gayatri
Tempat, dan Tanggal Lahir : Menanga, 26 September 1999
NIM : 1714101105
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial

Dengan ini saya menyatakan bahwa karya tulis saya yang berjudul **“Implementasi Pasal 3 Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 Dikaitkan Dengan *Overcapacity* Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja”** beserta seluruh isinya adalah benar-benar karya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan dan pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika yang berlaku dalam masyarakat keilmuan. Atas pernyataan ini, saya siap menanggung risiko/sanksi yang dijatuhkan kepada saya apabila kemudian ditemukan adanya pelanggaran atas etika keilmuan dalam karya saya ini atau ada klaim terhadap keaslian karya saya ini.

Singaraja, 19 April 2021

Yang Membuat Pernyataan



Ni Kadek Diah Rahma Gayatri

NIM. 1714101105

PRAKATA

Puji syukur penulis panjatkan kepada Ida Sang Hyang Widhi Wasa/ Tuhan Yang Maha Esa, karena atas Berkat dan Rahmat Karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Implementasi Pasal 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Dikaitkan Dengan *Overcapacity* Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja”**.

Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan studi untuk memperoleh gelas kesarjanaan dalam bidang Ilmu Hukum di Universitas Pendidikan Ganesha. Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis banyak mendapat bantuan baik secara moral maupun material dari berbagai pihak. Untuk itu, dalam kesempatan kali ini, penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Nyoman Jampel, M.Pd, selaku Rektor Universitas Pendidikan Ganesha beserta staffnya yang telah memberikan motivasi dan fasilitas sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dan melakukan penelitian ini sesuai dengan rencana penulis.
2. Bapak Prof. Dr Sukadi, M.Pd., M.Ed, selaku Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha atas fasilitas yang diberikan sehingga penulis bisa menyelesaikan studi sesuai rencana penulis.
3. Bapak Dr. Dewa Gede Sudika Mangku S.H, LL.M selaku Ketua Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan Universitas Pendidikan Ganesha.
4. Bapak Dr. Made Sugi Hartono S.H., M.H, selaku Sekretaris Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan sekaligus selaku pembimbing I yang telah motivasi, member semangat, bimbingan yang tidak henti-hentinya diberikan kepada penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini sesuai rencana.
5. Ibu Ni Ketut Sari Adnyani, S.Pd, M.Hum. selaku pembimbing II yang telah motivasi, member semangat, bimbingan yang tidak henti-hentinya diberikan kepada penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini sesuai rencana.
6. Bapak Drs. Ketut Sudiatmaka M.Si, selaku Pembimbing Akademik penulis yang selalu membimbing dengan kesabaran.

7. Staf Dosen Jurusan Hukum Dan Kewarganegaraan Universitas Pendidikan Ganesha yang memberikan semangat kepada penulis.
8. Bapak Sutrisno selaku Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bali serta seluruh staff yang telah membatu penulis dalam memfasilitasi berupa pemberian ijin penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja.
9. Bapak Mut Zaini, A. Md, I.P., S. Sos. M. Si. selaku Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja yang telah memberikan penulis ijin melakukan penelitian di Lapas Singaraja kapanpun.
10. Bapak Made Sukiadnya, selaku Kasubsie Registrasi dan Bimkemas yang telah memberikan banyak informasi dan semangat selama penulis melakukan penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja.
11. Bapak Gede Aldy Permana Putra selaku Kasubag TU di Lembaga Pemasyrakatan Kelas IIB Singaraja atas informasi yang penulis butuhkan terkait skripsi penulis.
12. Para responden di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja yang bersedia penulis wawancarai sehingga skripsi ini dapat terselesaikan
13. Kedua orang tua tercinta penulis yakni I Ketut Mendriana dan Ni Wayan Widana yang selalu memberikan support, bimbingan, motivasi, cinta kasih kepada penulis, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan tepat waktu yang secara khusus penulis persembahkan kepada Bapak dan Ibu tercinta.
14. Sudara-saudara tercinta penulis yakni Ni Putu Prasmini Cahyani, I Komang Wisnu Adi Wicaksana, Sepupu penulis Wayan Oki Ardana dan Kekasih penulis Made Prema Darma, S.Pd. yang selalu memberikan semangat dan motivasi selama penulis menulis skripsi.
15. Sahabat penulis, Tunas Rahayu, Yustisia Dewi, Sari Rahayu yang selalu memberikan motivasi, semanngat yang menambah gairah penulis dalam menulis skrpsi ini sampai selesai.
16. *Facto Class* yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu.
17. Seluruh saudara Konsentrasi Kepidanaan angkatan 2017 Prodi Ilmu Hukum.
18. semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah

membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Tuhan senantiasa memberikan karunia atas budi baik dari semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Peneliti menyadari bahwa tulisan ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu penulis membutuhkan kritik maupun saran yang konstruktif dari pembaca guna penyempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua dalam perkembangan dunia pendidikan.

Singaraja, 6 April 2021

Penulis



DAFTAR ISI

PRAKATA	i
ABSTRAK	iv
ASTRACTS	v
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Identifikasi Masalah	7
1.3 Pembatasan Masalah.....	8
1.4 Rumusan Masalah.....	8
1.5 Tujuan Penelitian.....	9
1.6 Tujuan Umum	9
1.7 Tujuan Khusus	9
BAB II KAJIAN PUSTAKA	12
2.1 Narapidana Beserta Hak dan Kewajiban Dalam Proses Pembinaan	12
2.2 Pemasarakatan Beserta Sistem, Asas-Asas Dalam proses Pembinaan.....	16
2.3 LAPAS Beserta Tujuan dan Fungsi LAPAS Dalam Proses Pembinaan.....	22
2.4 Tujuan Pemidanaan Beserta Teori Pemidanaan	24
2.5 Tinjauan Mengenai <i>Overcapacity</i>	24
2.6 Tinjauan Mengenai Efektivitas Hukum	27
BAB III METODE PENELITIAN	31
3.1 Jenis Penelitian	31
3.2 Sifat Penelitian.....	31
3.3 Data dan Sumber Data	32
3.4 Teknik Pengumpulan Data	33
3.5 Tehnik Penentuan Sampel Penelitian	34
3.6 Tehnik Pengelolaan dan Analisis Data.....	35

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	36
4.1 Gambaran Lokasi penelitian	36
4.1.1 Lembaga Pemasyarakatan kelas IIB Singaraja	36
4.1.2 Pelaksanaan Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja dan Sesudah <i>Overcapacity</i> Hunian	44
4.2 Hasil Penelitian	48
4.2.1 Implementasi Pasal 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan Terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja	48
4.2.2 Upaya Dalam Meningkatkan Fungsi Pembinaan Terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja Yang Mengalami <i>Overcapacity</i>	56
4.3 Pembahasan	59
4.3.1 Implementasi Pasal 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan Terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja	60
4.3.2 Upaya Dalam Meningkatkan Fungsi Pembinaan Terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja Yang Mengalami <i>Overcapacity</i>	76
BAB V PENUTUP	83
5.1 Kesimpulan	83
5.2 Saran	84

DAFTAR RUJUKAN

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data *Overcapacity* Di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Singaraja

